BAB IV

KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DALAM KONTEKS ETIKA IMMANUEL KANT

A. Etika Imperatif Kategoris Immanuel Kant

Etika Kant tergolong dalm etika yang murni "apriori", atau dengan kata lain etika ini tidak didasarkan atas pengalaman empiris, misalnya perasaan enak-tidak enak, untung rugi, cocok tidak cocok dan lain sebagainya. Dengan kata lain, etika Kant dibangun seluruhnya dari prinsip-prinsip intelektualitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara rasional.[1] Sedikit me-*review*, etika Immanuel Kant tergolong etika deontologis dan ajaran utama etika Immanuel Kant adalah Imperatif Kategoris.

Imperatif kategoris merupakan perintah mutlak dan berlaku secara umum, sehingga bersifat universal. Imperatif ini tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai. Bentuk perintahnya adalah "kamu wajib!". Karena "kamu wajib!", maka "kamu bisa". Kant mengatakan bahwa tidak mungkin rasio mewajibkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dalam tulisannya yang berjudul *Zum ewigen Frieden* (Menuju Peradaban Abadi), hal ini dirumuskan sebagai *ultra proses nemo obligatur* (melampaui kesanggupan, tidak ada yang bisa diwajibkan). Dengan demikian perintah "kamu wajib terbang" (misalnya), bukanlah perintah moral rasional

[1] Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual; Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memuat kewajiban di dalamnya, sebab kita tahu tidak ada manusia yang bisa terbang.[2]

Sebagai perintah, imperatif kategoris bukan sembarang perintah. Kant memaknai kata imperatif atau perintah bukan untuk segala macam perintah atau komando, melainkan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Perintah dalam arti ini adalah bersifat rasional. Perintah yang dimaksud Kant adalah perintah yang berdasarkan suatu keharusan objektif. Bukan paksaan, melainkan pertimbangan yang meyakinkan membuat manusia taat. Keharusan yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban dalam bertindak yang berlaku bagi siapa saja dan tidak berdasarkan yang asal enak saja.[3]

Seperti yang dipaparkan di atas, imperatif kategoris merupakan perintah "Bertindaklah secara moral!". Bertindak karena kewajiban.[4] Moral yang seperti apa? Dalam bukunya *Foundations of the Metaphysics of Morals* (1785), Immanuel mengungkapkan: "Bertindaklah hanya menurut kaidah (prinsip atau maksim) yang dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal".[5] Maksim yang dimaksud adalah, prinsip subjektif dalam bertindak, sikap dasar hati orang dalam mengambil sikap-sikap dan tindakan-tindakan konkret. Jadi, maksim bukan segala macam perimbangan dan peraturan. Maksim adalah sikap-sikap dasar yang memberikan arah yang bersama kepada sejumlah maksud dan tindakan konkret.

---

[2] Tjahjadi, *Petualangan Intelektual; Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern*, 290.
[3] Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta:Kanisius, 1997),145-146.
[4] H.B. Acton, *Dasar-dasar Filsafat Moral: Elaborasi terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, terj. Muhammad Hardani (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003). 32.
[5] James Rachels, *Filsafat Moral*, terj. Sudiarja (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang mendasar dalam nilai tindakan bermoral adalah bahwa hukum moral secara langsung harus menentukan kehendak. Apabila determinasi (ketetapan hati) menurut hukum moral namun hanya melalui sarana perasaan, yang pasti mengandaiakan bahwa hukum mungkin menjadi satu dasar penentu kehendak. Apabila suatu tindakan dilakuakan tidak sesuai dengan hukum, maka ia memiliki legalitas namun tidak memiliki moralitas.[6]

Di dalam karyanya *Grundlegung*, Kant mengungkapkan bahwa imperatif kategoris memuat tiga prinsip tindakan: prinsip hukum umum, manusia sebagai tujuan pada dirinya, dan otonomi yang dipertentangkan dengan heteronomi.[7]

a. Hukum Umum (*Allgemeines Gesetz*)

Immanuel Kant mengungkapkan, imperatif kategoris adalah memerintahkan orang agar bertindak berdasarkan prinsip objektif, yakni prinsip budiah yang berlaku bagi semua makluk berbudi; maka tidak berdasarkan pada prinsip yang hanya berlaku apabila manusia memiliki tujuan tertentu. Ini berarti pendasaran prinsip tidak boleh diletakkan atas prinsip material atau empiris. Bagi Kant, yang material atau empiris bersifat partikular[8]. Hal yang bersifat partikular itu membahayakan imperatif kategoris yang bersifat umum dan mutlak. Tuntutan imperatif kategoris yang bersifat umum dan mutlak ini baru terjamin apabila pendasaran tindakan diletakkan atas sebuah prinsip atau hukum formal. Prinsip formal adalah azaz yang tidak memuat apa isi tindakan, melainkan

[6] Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 118.
[7] S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 82.
[8] Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat syarat tindakan yang harus dipenuhi. Kant menyatakan prinsip formal ini sebagai berikut "Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang melaluinya kau bisa sekaligus menghendakinya menjadi hukum umum".[9]

Sederhananya, Kant berpendapat bahwa seseorang adalah baik secara moral, bukan sejauh ia bertindak berdasarkan nafsu-nafsu atau kepentingan diri, melainkan sejauh ia bertindak berdasarkan prinsip objektif yang berlaku baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Inilah hakikat moralitas.

Kant menyajikan contoh untuk pemaparan ini. Tentang orang yang mau meminjam uang dan memberi janji bahwa uang itu akan ia kembalikan pada waktu yang telah ditentukannya. Padahal ia sadar bahwa ia tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Secara tidak langsung orang tersebut telah membuat janji palsu. Untuk mengetahui apakah tindakan tersebut wajib dilakukan atau tidak, perlu dipertanyakan apakah maksimnya dapat dikehendaki menjadi hukum umum. Menurut Kant, maksim tersebut tentu saja tidak dapat diuniversalisasikan menjadi maksim setiap orang. Karena jika setiap orang membuat janji untuk mengembalikan pinjaman yang ia sendiri tidak tepati, perjanjian dan tujuan utama perjanjian itu sendiri mustahil terpenuhi, sebab tidak ada seorang pun yang percaya bahwa ia dijnjikan sesuatu. Oleh sebab itu ia tidak bisa menghendaki maksimnya menadi hukum umum. Dengan

[9] Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian menurut Kant, jelaslah bahwa rencana orang tadi tidak boleh dilaksanakan.

b. Manusia Sebagai Tujuan

Pandangan Kant mengenai hukum umum menunjukkan bahwa semua tindakan manusia berbudi selain mempunyai sebuah prinsip, tentu juga mempunyai tujuan. Kant membedakan antara tujuan subjektif dan tujuan objektif. Tujuan subjektif adalah tujuan yang semata-mata ditentukan oleh keinginan orang yang bersangkutan saja. Sedangkan keinginan manusia itu memuat unsur-unsur empris, sifat dan nilainya adalah relatif dan bersyarat. Tujuan subjektif lantas menjadi dasar dari imperatis hipotesis. Berbeda dengan tujuan subjektif, tujuan objektif adalah tujuan yang ditentukan oleh kehendak budiah. Jadi tujuan objektif tidak ditentukan oleh unsur-unsur empiris, dan karenanya tidak bersifat relatif atau bersyarat, melainkan bersifat umum dan mutlak. Menurut Kant, adanya tujuan objektif ini merupakan dasar dari imperatif kategoris.[10]

Selanjutnya Kant juga mengungkapkan bahwa hanya manusialah tujuan pada dirinya sendiri, dan bukan semata-mata alat atau sarana yang boleh diperlakukan sewenang-wenang. Di dalam segala tindakan seseorang baik yang ditujukan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, manusia harus dipandang serentak sebagai tujuan. Posisinya ini terletak dalam kenyataan bahwa ia adalah makhluk berakal-budi dan berkehendak; bahwa ia memiliki gagasan tentang hukum. Secara sadar, ia

[10] Ibid,. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela dan mau menentukan sendiri tindakannya berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakininya. Kenyataan yang sama juga menyebabkan manusia disebut Kant sebagai "person". Jadi *person* bukan semata-mata tujuan subjektif, yang eksistensinya sebagai akibat tindakan-tindakan kita, mempunyai nilai bagi kita. Tetapi sebenarnya person adalah tujuan objektif, yakni realitas yang eksistensinya ada pada dirinya sendiri, dan karenanya bernilai mutlak. Oleh sebab itulah *person* atau manusia tidak boleh dipakai sebagai sarana belaka untuk tujuan yang nilainya relatif atau bersyarat. Tanpa *person* sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang bersifat mutlak ini, maka tidak ada pula prinsip tertinggi tindakan dan tidak ada pula imperatif kategoris. Demikianlah Kant meletakkan manusia sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari suatu imperatif moral. Bagi Kant, moralitas jelas harus didasarkan dan diarahkan kepada manusia, karena manusialah pusat moralitas.[11]

Seperti yang diungkapkan diparagraf sebelumnya, tujuan pada diri sendiri ini adalah dasar dari imperatif kategoris, sama seperti adanya tujuan subjektif adalah dasr dari imperatif hipotesis. Ini berarti bahwa ada keharusan pada diri kita untuk mempercayainya. Keharusan itu dirumuskan Kant dengan perintah praktis ini: "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam personmu atau pun di dalam person setiap orang lain sekaligus sebagai tujuan bukan semata-mata sebagai sarana belaka".

[11] Ibid,. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Otonomi dan Heteronomi

Prinsip tindakan ketiga yang akan diuraikan sebagai pokok trakhir dari paham imperatif kategoris dikenal sebagai prinsip otonomi kehendak. Prinsip otonomi ini dibedakan dan dipertentangkan Kant dengan prinsip heteronomi.[12]

1. Rumusan Otonomi

Rumusan dari prinsip otonomi kehendak lazim disebut sebagai rumusan otonomi. Rumusan otonomi memerintahkan agar selalu bertindak. Rumusan ini tidak jauh berbeda dengan hukum umum. Akan tetapi rumusan ini sebenarnya mengeksplesitkan pandangan Kant bahwa imperatif kategoris mengikat manusia bukan untuk menaati hukum semata-mata, melainkan untuk menaati hukum umum yang ada.

Imperatif kategoris meniadakan pertimbangan kepentingan. Pokoknya, saya wajib melakukan ini atau itu. Sebaliknya, imperatif hipotesis akan berkata, “Saya wajib melakukan ini, *jika* saya memang mau melakukannya demi tujuan saya”. Di dalam perintah hipotesis ini, kata Kant, kehendak menaati hukum lantaran adanya sesuatu yang hanya berasal dari luar kehendak kita sendiri. Sesuatu yang berasal dari luar kehendak itu bisa berupa kepentingan atau tujuan tertentu, atau bisa juga hal-hal yang irasional (misalnya: perasaan, kecenderungan-kecenderungan, nafsu-nafsu, dan lain sebagainya). Akan tetapi kehendak yang tidak menaati hukum lantaran kepentingan apa pun bisa taat hanya kepada

[12] Ibid,. 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dibuatnya sendiri. Jadi otonomi menurut Kant bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menaati hukum yang dibuatnya sendiri.[13] Seorang yang otonom adalah orang yang mempunyai dan menaati hukumnya sendiri, dan bukan orang yang *tidak* mempunyai hukum sendiri. Menurut Kant, hanya apabila kita memahami kehendak sebagai yang membuat dan menaati hukumnya sendiri, kita bisa mengerti bagaimana suatu perintah bisa meniadakan pertimbangan kepentingan dan karenanya bersifat kategoris. Oleh sebab itulah jasa penting rumusan otonomi adalah, dengan pernyataan yang tepat dan tegas bahwa kehendak makhluk berbudi membuat dan menaati hukumnya sendir, ciri hakiki imperatif kategoris menjadi sangat eksplisit untuk pertama kalinya yaitu, bahwa orang membuat dan menaati hukum berdasarkan kehendaknya sendiri. Karena itu rumusan otonomi langsung menjadi ciri utama paham imperatif kategoris.

Rumusan otonomi bagi Immanuel Kant merupakan "prinsip tertinggi kesusilaan", oleh karena itu langsung membawa manusia kepada idea kebebasan. Manusia menaati hukum moral karena hal itu merupakan uangkapan dari kodrat manusia sebagai pelaku yang mendasakan tindakannya pada budi praktis.

2. Prinsip Heteromoni

Prinsip heteromoni menurut Immanuel Kant adalah keharusan tindakan dilakukan sebagai sesuatu yang semata-mata berasal dari

[13] Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual; Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani Hingga Zaman Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai hal lain di luar kehendak manusia. Heteromoni ini hanya bisa menimbulkan imperatif hipotesis, dan bukan imperatif kategoris atau imperatif moral. Sebab di dalam heteronomi keharusan tindakan dipersyaratkan dengan adanya kepentingan atau tujuan tertentu yang mau dicapai. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi Kant, prinsip heteromoni berbeda dan bertentangan dengan prinsip otonomi.[14]

Prinsip heteromoni menurut Kant bersifat empiris atau rasional. Prinsip heteromoni bersifat empiris bila prinsip tersebut bertujuan kebahagiaan, yang bisa teralami entah sebagai perasaan indrawi atau juga sebagai "perasaan moral" (misalnya merasa puas bila telah membantu orang lain yang punya kesulitan).

B. **Etika Imperatif Hipotetis**

Immanuel Kant mengatakan bahwa imperatif hipotesis merupkan perintah bersyarat, yakni ketika mereka menentukan kehendak bukan semata-mata demikian, tetapi demi sebuahakibat yang diinginkan.[15] Dengan adanya imperatif hipotesis, prinsip-prinsip objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan-tujuan tertentu yang mau dicapai. Artinya, prinsip-prinsip itu akan dituruti oleh seseorang, *jika* dengannya ia bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Sederhanya, jika seorang manusia menginginkan X, maka ia harus bertindak Y untuk mendapatkannya. Imperatif hipotesis menyuruh melakukan suatu tindakan hanya atas dasar pengandaian bahwa kita mau

---

[14] Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, 92.

[15] Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, berhentilah merokok kalau mau menjaga kesehatan. Apabila tujuan menjaga kesehatan tidak kita kehendaki, maka perintah berhentilah merokok kehilangan artinya. Perintah ini memberikan suatu perbuatan baik dalam arti tertentu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[16] Imperatif hipotetis menyatakan keharusan praktis suatu tindakan yang mungkin sebagai sarana untuk mencapai suatu yang lain, yang diinginkan orang. Sedangkan imperatif kategoris adalah perintah yang menunjukkan suatu tindakan yang secara objektif mutlak perlu pada dirinya sendiri, terlepas dari kaitannya dengan tujuan lebih lanjut.

Menurut Kant, semua kaidah praktis menunjukkan suatu tindakan yang baik, dan karena perlu bagi orang yang bertindak secara budiah. Semua imperatif selalu berupa rumusan untuk menentukan suatu tindakan yang baik dalam arti tertentu, sebab menuruti prinsip-prinsip kehendak. Apabila suatu tindakan adalah baik sebagai sarana untuk sesuatu yang lain, bukan demi keharusan tindakan itu sendiri maka hal tersebut tergolong imperatif hipotetis.[17]

C. Kekerasan atas Nama Agama dalam Konteks Etika Immanuel Kant

Salah satu fenomena kontemporer yang dapat dilihat dengan mudah di sekekitar kita adalah kian memudarnya kemaslahatan atau upaya pengembangan kesejahteraan dan ketenangan dalam kehidupan umat manusia. Pada saat yang sama, ke*mafsada*tan atau kejahatan (keburukan) dalam bentuk perang, kekerasan atau ancaman dalam bentuk kekerasan, dan

[16] Ibid, 73-74.
[17] Ibid, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya kian merebak dan menjadi bagian yang nyaris lekat dengan sikap dan prilaku manusia.[18] Etika dan moral manusia mulai tidak memiliki arah yang jelas. Padahal Immanuel Kant mengatakan "untuk menjadi pribadi bermoral atau beretika merupakan sebuah keharusan". Ia juga berpendapat bahwa "hidup bermoral itu memiliki nilai lebih daripada sekedar hidup secara bijaksana".[19]

Konsep etika Immanuel Kant adalah salah satu jawaban konkret, bahwasannya manusia yang notabene merupakan makhluk bermoral dan beragama tidak melakukan tindakan-tindakan yang hanya membawa keuntungan bagi dirinya maupun kelompoknya. Ia harus bisa menuniversalkan tindakannya, bisa diterima masyarakat lain ataukah tidak.[20]

Sangat mengejutkan, penghuni dunia yang sebagian besar (86%) merupakan umat beragama yang memiliki tatanan dan aturan dalam bertindak nyaris bungkam menghadapi persoalan kemanusiaan itu. Ajaran-ajaran etika yang berada dalam agama luntur seketetika tatkala memasuki dunia perbedaan. Bahkan sebagian mereka justru menjadikan agama sebagai alat untuk menabuh konflik dan melanggengkan kekerasan. Barney mengungkapkan, belakangan ini ada empat puluh perang berkecamuk di berbagai belahan dunia dan beberapa kekerasan yang terinspirasi oleh agama.[21] Tidak sedikit dari pelaku kekerasan atas nama agama ini hanya

---

[18] Abd A'la, *Agama Tanpa Penganut* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 21.
[19] Franz Magnis Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), 136-137.
[20] Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, 52.
[21] Ibid,. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil aspek ajaran lain yang sebenarnya menjadi inti nilai ajaran agama yang dianutnya.[22]

Kondisi seperti itu bisa berkembang karena pada satu pihak aspek moral dipinggirkan dari kerangka ajaran agama, dan pihak lain aspek teologi atau hukum menjadi satu-satunya sumber rujukan yang diperoleh. Ajaran keimanan, hukum, dan moral menjadi eleman-elemen yang saling terpisahkan atau tereduksi sedemikian rupa sehingga tidak dapat menimbulkan suatu moralitas yang kukuh dalam keberagamaan umat. Kemungkinan lain mereka mereduksi nilai substansi ajaran agama karena dilatarbelakangi kepentingan tertentu, seperti politik dan kekuasaan. Akibatnya, keberagamaan yang muncul kepermukaan adalah keberagamaan yang ritualistik, atau eksklusif yang tidak memiliki roh dan semangat moral keagamaan yang hakiki. Agama dalam kepenganutan seperti itu tidak akan mampu membimbing umatnya kepada kehidupan yang sejuk, tentram, damai, dan transformatif. Dalam pandangan ajaran agama Islam, mengabaikan aspek moral hampir dapat dikatakan sebagai pengingkaran agama secara keseluruhan.

Nilai-nilai atau moralitas ilahiyah diajarkan agama bukan untuk sekedar aksesoris belaka, tetapi untuk diaplikasikan, diinternalisasikan, atau meminjam istilah Kuntowijoyo, diobyektifikasikan ke dalam realitas kehidupan sehari-hari.[23] Apabila tujuan murni orang melakukan tindak kekerasan untuk membela Tuhan dan membela agama, maka harusnya ia

---

[22] Ibid,. 23.
[23] Masdar Hilmy, *Islam Profetik: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebarkan kasih sayang, mencerdaskan, menyejahterakan, dan menunjukkan jalan kebenaran dengan cara yang benar.[24] Ketika makna dan fungsi agama dipahami dan dihayati tidak lebih sebagai himpunan dogma tentang surga neraka, atau ketika ritual agama diyakini hanya sebagai ritus pemutihan dosa, bisa dipastikan agama akan kehilangan etos dan spiritnya bagi pembinaan pribadi dan prilaku sosial yang mendukung bagi terwujudnya peradaban unggul.[25] Seseorang yang beragama perlu membangun suatu pemahaman yang utuh serta serta mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi sebuah perbedaan, sehingga suatu perbedaan (baik perbedaan agama maupun perbedaan pemahaman atas suatu dalil keagamaan) yang terjadi di masyarakat akan menjadi kekuatan yang sinergis, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun peradaban masa depan.[26]

Semua agama menganjurkan umatnya untuk tampil baik dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk bersikap baik kepada penganut agama-agama lain. Ini merupakan teologi keagamaan universal. Teologi ini sekaligus perlu dijadikan basis prilaku menuju kesalehan sosial. Agama dan umat beragama harus dibebaskan dari perseteruan konflik.[27]

Agama merupakan jalan bagi penganutnya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Tetapi tidak boleh dilupakan, di dalam agam

---

[24] Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012), 134.
[25] Ibid,. 137.
[26] Haidi Hajar Widagdo, "Dualisme Agama: Menilik Peranannya atas Kedamaian dan Kesengsaraan", *ESENSIA*, Vol XIV No 2 (Oktober 2013), 149.
[27] Syamsul Bakri, Agama, "Persoalan Sosial, dan Krisis Moral", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol 3 No 1 (Januari-Juni 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aterdapat aturan-aturan yang berlaku. Yang semuanya harus diselaraskan agar mewujudkan insan-insan madani.

Bagi Immanuel Kant, agama adalah pertama-tama dan utama mengenai moralitas, yakni kesadaran akan semua kewajiban yang harus terpenuhi oleh seorang manusia.[28] Istilah agama (*Religion*) kerap kali dipakai Kant untuk menunjuk pada pranata sosial yang partikular dan kepercayaan pada yang Illahi. Kant juga memaknai istilah agama dalam arti khusus: agama adalah pengakuan kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada perintah Illahi. Dan bila dikaitkan dengan teologi, agama itu tidak lain dari pada penerapan teologi pada moralitas. Jadi bagi Kant agama adalah pertama-tama dan terutama soal moralitas, yakni kesadaran akan semua kewajiban yang harus dipenuhi.[29]

Kant juga berpendapat bahwa apabila seorang manusia menginginkan kebiakan tertinggi maka seorang manusia mesti menyelaraskan diri dengan kehendak dan perintah Tuhan yang sempurna secara moralitas itu. Dengan adanya penyelarasan inilah, manusia akan mengakui kewajibannya sebagai hambaNya. Dan itu pulalah yang disebut agama bagi Kant.[30]

Agama tidak hanya mengatur urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Agama juga mengajarkan cara untuk bermasyarakat. Etika-etika dalam bergaul dengan sesama. Yang semuanya harus ditaati dan

---

[28] Lili Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, 56.
[29] Ibid., 57.
[30] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diaplikasikan dalam dunia nyata. Tindakan-tindakan yang dilakuakan yang akan dilakukan oleh penganut agama pun tidak boleh hanya sekedar bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Sederhananya, "jujurlah walau pun itu pahit", dan bersikaplah adil. Terkadang untuk menegakkan keadilan manusia harus menutup mata agar tidak yang merasa dirugikan. Seperti yang dikatakan Immanuel Kant "Benar salahnya suatu tindakan tidak tergantung dari apakah tindakan itu mempunyai akibat baik atau buruk, tetapi apakah kaidah yang mendasari tindakan tersebut dapat sekaligus dikehendaki sebagai kaidah yang berlaku umum atau tidak". Artinya, ketika seseorang berbohong secara otomatis hal tersebut tidak akan bisa diterima oleh manusia-manusia yang lain. Oleh karena itulah Kant sangat menegaskan untuk menaati hukum moral. Secara sederhana, menurut Kant orang tidak dinilai sebagai orang baik karena ia berhasil menjadi bahagia, melainkan karena ia memenuhi kewajiban (tanggung jawab).[31]

Kekerasan tidak akan terjadi apabila rasa toleransi terhadap sesama mampu diaplikasikan dengan baik. Kekerasan yang terjadi atas nama agama pun mayoritas terjadi karena dorongan politik, ekonomi, atau pun sosial. Walaupun tak bisa dipungkiri masih ada beberarapa kekerasan yang berasal dari problem keagamaan. Apabila ajaran etika Immanuel mampu dipelajari dan diaplikasikan dengan baik, bahwa bertindak tidak boleh berdasarkan dorongan dari luar, atau hanya sekedar untuk mencapai kebahagiaan pribadi

[31] Franz Magniz Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kelompok, mungkin bisa jadi kekerasan yang mengenakan jubah agama bisa ternetralisir dengan sendirinya.

Selain itu, apabila umat beragama masih merindukan kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia, maka rasa toleransi perlu untuk dipelajari dan diaplikasikan kembali. Selain itu, tidak membawa problem-problem politik, sosial, ekonomi kedalam ranah agama juga akan membuat agama kembali kepada fitrahnya. Yaitu, pembawa kedamaian dan kebaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id